

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-17/PM/2002**

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-80/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN BERKALA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 2 -

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd.

Pande Putu Raka
NIP 060034443